



**PUTUSAN**  
Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MUBIN ALIAS KAISAR BIN DJUWARI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Putat Selatan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Putat Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Mubin Alias Kaisar Bin Djuwari**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Mubin Alias Kaisar Bin Djuwari dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom";  
**Dikembalikan kepada saksi Nidhom;**
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
  - Uang hasil kejahatan sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 284/ Sidoa / Eoh.2 / 11 / 2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Abdul Mubin Alias Kaisar Bin Djuwari**, pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar jam 03.10 wib dan Pada hari Minggu Tanggal 15 September 2024 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di rumah Sdr. Budianto dan saksi Muhamad Nidom Ds. Kedung Banteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 8 September 2024 saat Terdakwa perjalanan pulang dari Radio Pesona Bintang yang berada di daerah Kedung Banteng, Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan sebuah bengkel las kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan membawanya pulang. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah tiang scaffolding yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Budianto, yang kemudian Terdakwa jual kepada penjual besi tua di daerah Balongdowo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu malam tanggal 14 September 2024 saat Terdakwa akan berangkat ke Radio Pesona Bintang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nomor Polisi W 4070 VV, Terdakwa melihat sebuah gerobak untuk mendorong bahan bangunan merek Groon berada di samping kiri rumah saksi Moch. Nidhom kemudian saat Terdakwa kembali dari Radio Pesona Bintang Terdakwa pada Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil gerobak untuk mendorong bahan bangunan merek Groon tersebut dan meletakkannya diatas sepeda motor dan berencana membawanya pulang, saat di tengah perjalanan saksi Raihan Permana Putra yang sedang berada di depan rumah melihat Terdakwa membawa gerobak merek Groon merasa curiga kemudian merekam Terdakwa dan mencoba mengejar namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Keesokan harinya Terdakwa menjual gerobak bangunan merek Groon tersebut kepada saksi Rahmawati seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda



- Keesokan harinya saksi Raihan Permana Putra menunjukkan foto dan rekaman saat membuntuti Terdakwa kepada saksi Yasmanu dan saat itu saksi Yasmanu mencocokkan dengan screenshot cctv saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang scaffolding milik saksi Budianto yang merupakan adik ipar saksi Yasmanu. Kemudian saksi Yasmanu mengirim foto dan rekaman tersebut ke group Whatssapp warga RT. 08 dan salah satu anggota group mengenali Terdakwa dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tanggulangin. Kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Tanggulangin;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Moch Nodhim dan saksi Budianto mengalami kerugian materiil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo. Pasal 65 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Nidhom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di sebelah kiri rumah saksi di Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" milik Musholah yang saksi pinjam;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 saksi merenovasi rumah menggunakan gerobak dorong merk "Groom" yang saksi pinjam dari musholah depan rumah, setelah selesai digunakan sekitar pukul 16.00 Wib gerobak tersebut saksi simpan di samping kiri rumah saksi. Kemudian pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, saat saksi bangun tidur dan keluar rumah, saksi sudah tidak mendapati gerobak dorong yang saksi simpan di samping kiri

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sds

W

SP  
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah tersebut, kemudian saksi berusaha mencari dan bertanya ke tetangga saksi namun tidak ditemukan;

- Bahwa sehabis maghrib di grup *Whatsapp* RT tetangga saksi yang bernama Yasmanu memberitahukan bahwa anaknya yang bernama sdr. Reyhan mencurigai seseorang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih membawa gerobak dorong untuk bahan bangunan. Kemudian sdr. Raihan sempat mengejar orang tersebut dan sempat merekam pelaku saat membawa gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" dan video tersebut juga di share di *Whatsapp* grup RT;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**2. Saksi Raihan Permana Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di sebelah kiri rumah saksi Moh. Nidhom Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut, dan setelah adanya pemeriksaan saksi ketahui bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Abdul Mubin alamat Dsn. Putat Selatan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Putat Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan barang yang diambil berupa gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom";
- Bahwa kronologis pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 02.30 Wib saat saksi bersama teman saksi yaitu sdr. Asrori sedang nongkrong di depan rumah, saksi melihat ada orang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih sedang berhenti dan membuang gerobak dorong di tanah kosong, karena merasa curiga saksi dan teman saksi bersembunyi di depan teras rumah sambil memantau di tanah kosong tersebut. Sekitar 30 menit orang tersebut kembali dan mengambil gerobak dorong yang dibuang di tanah kosong, dan orang tersebut melewati rumah saksi kemudian saksi berinisiatif mengejar dan saksi ikuti orang tersebut menggunakan sepeda motor bersama teman saksi sambil merekam

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda



menggunakan HP sampai ke Desa Balongdowo Kec. Candi Sidoarjo, setelah sampai ke Ds. Balongdowo saksi putar balik karena teman saksi merasa takut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi gerobak dorong tersebut sebelum terjadinya pencurian karena saksi saat itu mengetahuinya sudah dibawa oleh Terdakwa namun saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom";
- Bahwa saksi mengetahui gerobak tersebut milik saksi Moh. Nidhom, setelah saksi bilang ke ayah saksi yaitu sdr. Yasmanu dan menunjukkan hasil rekaman yang saksi ambil secara diam-diam bersama teman saksi, kemudian ayah saksi memberitahukan dan mengirim rekaman saksi di *Whatsapp* grup RT bahwa ada orang mencurigakan yang membawa gerobak dorong, tidak lama kemudian saksi Moh. Nidhom datang ke rumah memberitahukan bahwa gerobak dorong tersebut miliknya yang dipinjam dari musholah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi **Yasmanu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 di sekitar pukul 03.00 Wib yang terjadi di depan rumah Sdr. Moh. Nidhom Ds. Kedung banteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan yang menjadi korban sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut adalah sdr. Moh. Nidhom;
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Abdul Mubin yang merupakan warga Ds. Putat Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil berupa gerobak dorong material bangunan merk "Groom";
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian, namun tindakan Terdakwa diketahui anak kandung saksi yang bernama Reyhan Permana Putra, dimana Sdr. Reyhan saat berkumpul dengan teman-temannya tanpa sengaja melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor Vario Putih sedang membuang 1 (satu) buah gerobak dorong material bangunan merk "Groom" yang posisinya tidak

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda



jauh dari sebelah rumah saksi (pekarangan kosong) di Ds. Kedungbanteng Rt. 04 Rw. 08 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan tidak lama kemudian 1 (satu) buah gerobak dorong material bangunan merk "Groom" diambil lagi oleh Terdakwa dan saat mengambil Terdakwa dikejar oleh anak kandung saksi bersama dengan temannya juga direkam menggunakan HPnya, selanjutnya rekaman tersebut diperlihatkan pada saksi. Kemudian saksi teruskan ke *Whatsapp group* RT. 08 di antara anggota grup ada yang mengenal bahwa orang tersebut dengan panggilan Kaisar (Abdul Mubin), dan tidak lama Sdr. Moh Nidhom mendatangi rumah saksi dan menjelaskan apabila 1 (satu) buah gerobak dorong material bangunan merk "Groom" tersebut merupakan miliknya, sehingga saksi bersama dengan Sdr. Moh. Nidhom melaporkan ke Polsek Tanggulangin sehubungan dengan terjadinya tindak pencurian 1 (satu) buah gerobak dorong material bangunan merk "Groom";

- Bahwa total kerugian sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 08 September 2024 sekitar jam 01.00 Wib yangmana Terdakwa mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan bengkel las di Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, dan 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 01.00 Wib di sebelah kiri rumah korban Moh Nidhom Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang scaffolding dan 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" seorang diri, saat itu menggunakan tangan kosong, namun saat membawanya Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor honda vario warna putih;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saat perjalanan pulang dari Radio Pesona Bintang di Ds. Kedung Banteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan bengkel las milik Sdr. Budianto di Ds. Kedung Banteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, kemudian

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda

4

4





Terdakwa mempunyai niat jahat untuk mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding tersebut, dan setelah berhasil mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding tersebut, Terdakwa jual ke penjual besi tua di Dsn. Tempel Ds. Balongdowo Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seharga Rp200.000,00;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke radio pesona bintang di Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dari rumah istri siri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih. Pada saat perjalanan ke tempat radio Terdakwa melewati rumah sdr. Moch Nidhom dan melihat gerobak dorong yang diletakkan di samping kiri rumahnya, kemudian Terdakwa mempunyai rencana jahat untuk mencurinya setelah Terdakwa pulang dari radio. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pulang dari radio dan langsung menuju ke rumah sdr. Moch Nidhom untuk mencuri gerobak tersebut. Setelah berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang namun saat perjalanan pulang ada warga yang sedang nongkrong, sehingga Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa menurunkan gerobak dorong tersebut ke tanah kosong dan Terdakwa berputar-putar untuk melihat situasi dulu, dirasa cukup aman Terdakwa ambil kembali gerobak dorong tersebut dan Terdakwa bawa pulang, namun saat itu ada yang mengejar dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom";
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih;
- Uang hasil kejahatan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 08 September 2024 sekitar jam 01.00 Wib yangmana Terdakwa mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan bengkel las di Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda





04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, dan 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 01.00 Wib di sebelah kiri rumah korban Moh Nidhom Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang scaffolding dan 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" seorang diri, saat itu menggunakan tangan kosong, dan saat melakukan aksinya Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor honda vario warna putih;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saat perjalanan pulang dari Radio Pesona Bintang di Ds. Kedung Banteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan bengkel las milik Sdr. Budianto di Ds. Kedung Banteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa mempunyai niat jahat untuk mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding tersebut, dan setelah berhasil mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding tersebut, Terdakwa jual ke penjual besi tua di Dsn. Tempel Ds. Balongdowo Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seharga Rp200.000,00;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke radio pesona bintang di Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dari rumah istri siri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih. Pada saat perjalanan ke tempat radio Terdakwa melewati rumah sdr. Moch Nidhom dan melihat gerobak dorong yang diletakkan di samping kiri rumahnya, kemudian Terdakwa mempunyai rencana jahat untuk mencurinya setelah Terdakwa pulang dari radio. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pulang dari radio dan langsung menuju ke rumah sdr. Moch Nidhom untuk mencuri gerobak tersebut. Setelah berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang namun saat perjalanan pulang ada warga yang sedang nongkrong, sehingga Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa menurunkan gerobak dorong tersebut ke tanah kosong dan Terdakwa berputar-putar untuk melihat situasi dulu, dirasa cukup aman Terdakwa ambil kembali gerobak dorong tersebut dan Terdakwa bawa pulang, namun saat itu ada yang mengejar dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Sdr. Moch Nidhom mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana difafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Abdul Mubin Als Kaisar Bin Djuwari (Alm) dengan identitas sebagai telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Abdul Mubin Als Kaisar Bin Djuwari (Alm) adalah subjek hukum

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda



yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 08 September 2024 sekitar jam 01.00 Wib yang mana Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan bengkel las di Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, dan 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 01.00 Wib di sebelah kiri rumah korban Moh Nidhom Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seorang diri, menggunakan tangan kosong, dan tanpa ijin dari pemiliknya, saat melakukan aksinya Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor honda vario warna putih;

Menimbang bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awal mulanya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saat perjalanan pulang dari Radio Pesona Bintang di Ds. Kedung Banteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan bengkel las milik Sdr. Budianto di Ds. Kedung Banteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda





mempunyai niat jahat untuk mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding tersebut, dan setelah berhasil mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding tersebut, Terdakwa jual ke penjual besi tua di Dsn. Tempel Ds. Balongdowo Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seharga Rp200.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke radio pesona bintang di Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dari rumah istri siri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih. Pada saat perjalanan ke tempat radio Terdakwa melewati rumah sdr. Moch Nidhom dan melihat gerobak dorong yang diletakkan di samping kiri rumahnya, kemudian Terdakwa mempunyai rencana jahat untuk mencurinya setelah Terdakwa pulang dari radio. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pulang dari radio dan langsung menuju ke rumah sdr. Moch Nidhom untuk mencuri gerobak tersebut. Setelah berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang namun saat perjalanan pulang ada warga yang sedang nongkrong, sehingga Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa menurunkan gerobak dorong tersebut ke tanah kosong dan Terdakwa berputar-putar untuk melihat situasi dulu, dirasa cukup aman Terdakwa ambil kembali gerobak dorong tersebut dan Terdakwa bawa pulang, namun saat itu ada yang mengejar dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, saksi Moch Nidhom mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;**

Menimbang bahwa Concursus atau samenloop adalah perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan belum ada yang diadili (Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana hal. 210);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda

u

Handwritten signature



bukti di persidangan ditemukan fakta hukum telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 08 September 2024 sekitar jam 01.00 Wib yang mana Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan bengkel las di Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, dan 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 01.00 Wib di sebelah kiri rumah korban Moh Nidhom Ds. Kedungbanteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seorang diri, menggunakan tangan kosong, dan tanpa seijin dari pemiliknya, saat melakukan aksinya Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor honda vario warna putih;

Menimbang bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awal mulanya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saat perjalanan pulang dari Radio Pesona Bintang di Ds. Kedung Banteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tiang scaffolding di depan bengkel las milik Sdr. Budianto di Ds. Kedung Banteng Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa mempunyai niat jahat untuk mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding tersebut, dan setelah berhasil mencuri 2 (dua) buah tiang scaffolding tersebut, Terdakwa jual ke penjual besi tua di Dsn. Tempel Ds. Balongdowo Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seharga Rp200.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke radio pesona bintang di Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dari rumah istri siri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih. Pada saat perjalanan ke tempat radio Terdakwa melewati rumah sdr. Moch Nidhom dan melihat gerobak dorong yang diletakkan di samping kiri rumahnya, kemudian Terdakwa mempunyai rencana jahat untuk mencurinya setelah Terdakwa pulang dari radio. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pulang dari radio dan langsung menuju ke rumah sdr. Moch Nidhom untuk mencuri gerobak tersebut. Setelah berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang namun saat perjalanan pulang ada warga yang sedang nongkrong, sehingga Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa menurunkan gerobak dorong tersebut ke tanah kosong dan Terdakwa berputar-putar untuk melihat situasi dulu, dirasa cukup aman Terdakwa ambil kembali gerobak dorong tersebut dan Terdakwa bawa pulang, namun saat itu ada yang mengejar dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, saksi Moch Nidhom mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.00 pada dua tempat yang berbeda maka unsur "Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) menurut Majelis Hakim adalah merupakan sisa hasil dari penjualan 2 (dua) buah tiang scaffolding milik Budianto yang Terdakwa jual ke penjual besi tua di Dsn. Tempel Ds. Balongdowo Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seharga Rp200.000,00, maka perlu ditetapkan agar barang bukti uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada saksi Budianto;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda





Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom" yang telah disita dari Terdakwa Abdul Mubin Alias Kaisar Bin Djuwari, maka dikembalikan kepada saksi Moch. Nidhom;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih." yang telah disita dari Terdakwa Abdul Mubin Alias Kaisar Bin Djuwari, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Abdul Mubin Alias Kaisar Bin Djuwari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Mubin Alias Kaisar Bin Djuwari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abdul Mubin Alias Kaisar Bin Djuwari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gerobak dorong untuk bahan bangunan merk "Groom";Dikembalikan kepada saksi Nidhom;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda

1



- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - Uang sisa hasil penjualan 2 (dua) buah tiang scaffolding milik Budianto sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi Budianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., dan Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., dan Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Sda